



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416 Provinsi Sumatera Utara,
Telepon 0813-6175-3232

Laman : <http://disdik.taputkab.go.id>, Post-El : dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No : 400.3.6.6/DIKDAS/ 0537 /VI/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bontor A. Hutasoit, S.IP, MSP.
NIP : 19731003 199303 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan SMP Negeri 4 Tarutung, tanggal 25 Juni 2024, dengan mempedomani Permendikbud Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan ini menerangkan :

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 4 Tarutung
Penyelenggara : Riamin Sinaga, S.Pd
Alamat Sekolah : Jl. Pemuda Ujung Hutatoruan Ujung VI, Kec. Tarutung
NPSN : 10206148

Adalah benar telah beroperasi melaksanakan proses belajar mengajar sejak terbitnya SK Pendirian Sekolah Nomor : 030/U/1979 tanggal 17 Februari 1979 pada Satuan Pendidikan hingga di terbitkannya surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 03 Juni 2024

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BONTOR A. HUTASOIT, S.IP, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731003 199303 1 003

Tembusan Yth :

1. Pertiinggal